Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 4, Nomor 2, Juli 2023
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

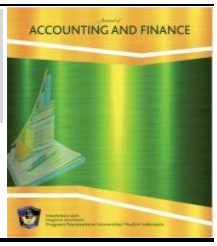

Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Nurwulan Syah Putri[1], Mursalim[2], Syamsuri Rahim[3]
[1]Satria Prima, Makassar
[2,3]Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

nurwulansyahputri27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan data kuesioner yang bersumber dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini dilaksanaka di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sampel dalam penelitian ini menggunaka teknik sampling jenuh yang berjumlah 109 responden. Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi linear berganda berbantuan SPSS 25 untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; (2) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; (3) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: *Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of article 21 income tax incentives, taxpayer compliance, and tax audits on tax revenue during the covid-19 pandemic at the North Makassar Pratama Tax Service Office. This study uses questionnaire data from North Makassar pratama tax service office employees.This research was conducted at the North Makassar Primary Tax Service Office. This study's population was all North Makassar Pratama Tax Service Office employees. The sample in this study used a saturated sampling technique, amounting to 109 respondents. Data analysis used descriptive statistical techniques and multiple linear regression assisted by SPSS 25 for data analysis. The results of this study indicate that: (1) article 21 income tax incentives has a positive and significant effect on tax revenue; (2) taxpayer compliance has a positive and significant effect on tax revenue; (3) tax audit has a positive and significant effect on tax revenue.

Keywords: *Article 21 Income Tax Incentives, Taxpayer Compliance, Tax Audit, Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sektor perekonomian sangat mengkhawatikan, ditengah-tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kententuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun, bagaimana si wajib pajak mampu membayar pajak di tengah ketidak stabilan ekonomi selama pandemi. Masyarakat seharusnya menyadari keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan negara, dengan ciri-ciri eksekutif yang baik, kewajiban moral, dan super ego adalah benar, itu akan mendorong seseorang untuk tetap dalam pelaporan pajaknya. Jika norma-norma etika dan super-ego yang lebih baik dari pembayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demikian pula, kualitas layanan dan sanksi pajak Syamsuri Rahim. (2019). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar utara merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar utara mengadministrasikan wajib pajak di Kecamatan Wajo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang, Tallo, Bontoala, Biringkanaya dan Tamalanrea. Salah satu tugas penting KPP Pratama Makassar utara yaitu pencapaian target penerimaan pajak. Adapun hasil kinerja pencapaian KPP Pratama Makassar utara.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara

	2018	2019	2020
Persentase Pencapaian	80,08%	87,23%	82,02%
Target	Rp1.536.488.925.132	Rp1.519.662.457.000	Rp1.465.664.969.000
Realisasi Netto	Rp1.230.414.322.606	Rp1.325.672.047.799	Rp1.202.113.051.234

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan data di atas pencapaian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar utara berada pada kisaran ratarata 80-87% dari target yang

telah ditetapkan. Kemudian jika dilihat dari data penerimaan pajak di tahun 2019 jumlah realisasi netto adalah sebesar Rp1.202.113.051.234 sekitar 8,9% dari total pencapaian penerimaan pajak Sulawesi-Selatan tahun 2019, hal tersebut sudah termasuk memberikan sumbangsi yang besar dari 15 Kantor Pelayanan Pajak dan 21 KP2KP yang ada di Provinsi Sulawei-Selatan. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar utara akan terus memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai target yang optimal. Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulanan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakan roda perekonomian Indonesia. Akhirnya pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai berlaku 1 April 2020. Hampir semua orang ingin berada didalam rumah agar aman dari penularan Covid-19. Industri pariwisata mengalami penurunan, seperti biro perjalanan, perhotelan, dan restoran di tempat wisata. Adanya Perpu No. 1, adanya penurunan tarif pajak yaitu tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh wajib pajak Badan Go Public sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022. Penelitian yang dilakukan Devi Nur Indahsari dengan judul penelitian Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn, Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN adalah PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPh final PP 23 tahun 2018. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemberian insentif pajak sehingga dapat fokus terhadap insentif yang efektif dalam meningkatkan konsumsi dan memberikan efek multiplier yang besar terhadap perekonomian Dengan adanya penurunan tarif, maka akan dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak selama masa pendemi ini. Direktorat Jenderal Pajak, juga mengumumkan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Potongan/Pungutan Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020. Adanya pengunduran batas waktu pembayaran dan pelaporan, wajib pajak masih menunda atau menunggak pembayaran pajak serta pelaporan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak social ekonomi bagj Wajib Pajak yang terdampak Covid-19. Selama pandami corona, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui www.pajak. go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti Online Pajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pendemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui Online Pajak. Selain itu, tetap dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja di rumah dengan menggunakan fitur eFaktur, maupun menghitung gaji karyawan di Online Pajak. Dalam penelitian ini, diperlukan pengujian apakah pelayanan pajak secara online bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memperpanjang batas waktu pemanfaatan insentif pajak bagi industri yang terkena dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga akhir masa pajak Desember 2020 dari yang sebelumnya hanya berlaku sampai masa pajak September 2020. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86/PMK.03/2020. Perluasan insentif ini dilakukan supaya peran insentif yang diberikan tidak lagi untuk sekedar memitigasi dampak pandemi terhadap sejumlah kegiatan ekonomi. Tetapi lebih dari perluasan relaksasi dilakukan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penelitian Ini sejalan dengan penelitian Imas Septiyani Hanifah (2013) dengan judul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batang" yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pph pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008-2012. Berbeda dengan penelitian Aliya Nur Putri Astuti Ingrid Panjaitan 2017 dengan judul "Pengaruh e-Faktur Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara" yang menemukan Interaksi moderasi dalam kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian e-faktur terhadap penerimaan pajak, serta interaksi moderasi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak. Selain Insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah ialah pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional

pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Berdasarkan uraian diatas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati, (2014) dengan judul "Pengaruh Pemeriksaan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta", Hasil menunjukkan bahwa pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu penelitian ini memasukkan variabel Insentif pajak yang menjadikan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas berupaya untuk membuktikan hasil dari pemberian insentif pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak atau tidak, dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pajak Pratama Makassar Utara."

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Grand theory dalam penelitian ini adalah menggunakan Stewardship Theory. Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi Donaldson, (1989) dan Davis, (1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2009) teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab dan manusia merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (stewardship) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pada penelitian ini, teori dapat mendukung hipotesis. Pasalnya, teori stewardship bertujuan pada sasaran dan hasil. Penerimaan pajak merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi. Maka dari itu, teori ini relevan dengan penelitian pengaruh Insentif pajak

PPh 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Insentif Pajak

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mendefiniskan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan–perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu Prasetyo, (2008) dalam Clark. Menurut Amanda dalam Fletcher, (2002) defines a tax insentive as any tax provision granted to a qualified investment project that represents a favorable deviation from the provisions applicable to investment projects in general. Thus, the key feature of a tax incentive is that it applies only to certain projects. Menurut Zee, Stotsky dan Ley (2002) mendefiniskan insentif pajak dari sudut pandang hukum (statutory term) sebagai a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general. Yang diartikan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja. Sedangkan dari sudut pandang effective term insentif pajak didefinisikan sebagai a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borneby the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentives are, therefore, necessarily effectives. Yang dapat diartikan secara singkat yaitu insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Insentif Pajak Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Menurut Winardi (2011), pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Erly Suandy (2006), insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu : (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.

Sistem Pemungutan Pajak

Dikutip dari Mardiasmo, (2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri atas :

a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri –cirinya : (a) Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada fiskus. (b) Wajib Pajak bersifat pasif. (c) Utang pajak yang akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya : (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya yaitu wewenang dalam memotong atau memungut pajak yang terutang terdapat pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mempertahankan statusnya sebagai kepatuhan wajib pajak, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai kepatuhan Wajib Pajak, mendapatkan ganda bagi Wajib Pajak yaitu memperoleh pengambilan restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen, Chairil Anwar Pohan, (2014:133).

Kepatuhan Wajib Pajak berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak.

a. Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
b. Untuk PPN paling lambat 1 (Satu) bulan sejak permohonan diterima.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Kerangka Konseptual

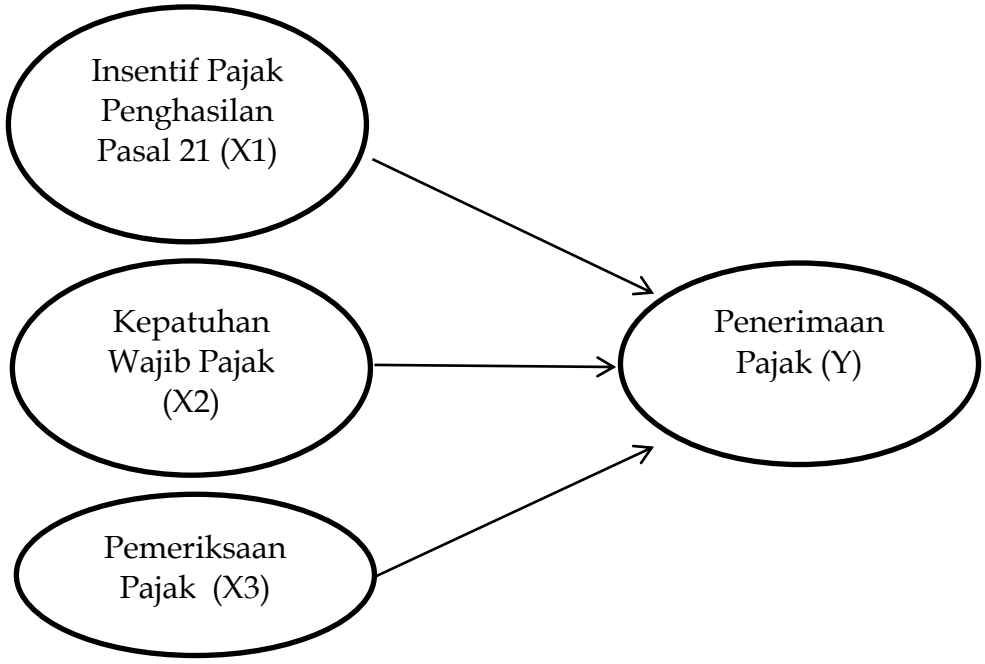

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

H_1 = Insentif pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

H2 = Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

H3 = Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi (pendekatan/penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal. Populasi menurut Sugiyono (2018), adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pegawai KPP Makassar Utara yang berjumlah 109 responden.

Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2018) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Menurut Sugiyono (2014:118) Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 109 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam uraian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Kuantitatif
   Adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang dapat dibuktikan dengan angka-angka yang akan diolah dan dianalisa sesuai dengan metode analisis sehingga dapat terlihat hasilnya.
b. Data Kualitatif
   Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan.

Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan proposal ini Penulis memperoleh data yang bersumber dari :

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan panduan kuesioner kepada responden. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah closed ended questions, yaitu bentuk pertanyaan dengan beberapa alternatife jawaban bagi responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen-dokumen perusahaan dan dari industri terkait yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan.

1. Observasi
   Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.
2. Kuesioner
   Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Jenis skala kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala model likert.
3. Dokumentasi
   Metode pengumpulan data dengan cara menyalin data yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencari data.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Uji Serentak)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variable dependen atau terikat Ghozali, (2016: 88). Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Fhitung dan Ftabel :
   1) Jika nilai Fhitung > Ftabel maka variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
   2) Jika nilai Fhitung < Ftabel maka variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
b. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi hasil dari output SPSS :
   1) Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
   2) Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Uji t (Secara Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu Variable independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghozali, (2016: 88).

a) Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai thitung dan ttabel :
   1) Jika nilai thitung > ttabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

2) Jika nilai thitung < ttabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

b) Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi hasil dari output SPSS :
   1) Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
   2) Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t-test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Dari Tabel 14, diketahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut akan dijelaskan secara parsial pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian.

1) Hasil uji pengaruh insentif pajak penghasilan pasal 21 (X1) terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa insentif pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang dimana menunjukkan t-hitung sebesar sebesar 5.429 yang menunjukan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas insentif pajak sebesar 0.000 < 0.05 menyebabkan H1 diterima. Hal tersebut berarti bahwa insentif pajak penhasilan pasal 21 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

2) Hasil uji pengaruh kepatuhan wajib pajak (X2) terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang dimana menunjukkan t-hitung sebesar sebesar 4.171 yang menunjukan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas kepatuhan wajib pajak sebesar 0.000 < 0.05 menyebabkan H2 diterima. Hal tersebut berarti bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

3) Hasil uji pengaruh pemeriksaan pajak (X3) terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang dimana menunjukkan t-hitung sebesar sebesar 3.731 yang menunjukan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 0.000 < 0.05 menyebabkan H3 diterima. Hal tersebut berarti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Uji F mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu insentif pajak, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu penerimaan pajak. Hasil pengujian untuk uji F (simultan) adalah sebagai berikut

Tabel 16. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.474	3	9.158	235.084	.000[b]
	Residual	4.090	105	.039		
	Total	31.564	108			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: output SPSS (2022)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 16 menunjukkan bahwa dari uji F test nilai F hitung sebesar 235.084 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh insentif pajak, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Uji Koefisien Determinasi R2

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Tabel 17. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.933[a]	.870	.867	.19737	.870

Sumber: output SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi pada tabel 17, nilai R square yang diperoleh sebesar 0,870 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada penelitian ini dipengaruhi oleh insentif pajak, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebesar 87% dan sisanya 13% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. **Pengaruh insentif pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan pajak**
   Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa insentif PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menampilkan hasil yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hartini (2009) di mana persentase insentif PPh Pasal 21 meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak. Penelitian Hartini tersebut menjelaskan bahwa kelompok karyawan dengan kisaran gaji tinggi yang populasinya kecil ternyata menikmati persentase manfaat insentif yang lebih tinggi dibandingkan kelompok karyawan dengan gaji rendah yang populasinya lebih besar. Artinya, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah lebih berdampak terhadap karyawan dengan penghasilan yang tinggi. Wajib pajak

setuju insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai salah satu bentuk keadilan pemerintah dalam perpajakan dan pemberian insentif pajak yang dilakukan terasa adil dan merata. Wajib pajak setuju insentif pajak terasa cukup efektif mengantisipasi dampak pandemi dalam kewajiban perpajakan. Wajib pajak merasa insentif pajak telah meringankan kewajiban perpajakannya dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajaka Pebriani, (2017) Stewardship theory ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak yang ditetapkan bertujuan untuk mengatur setiap tindakan agar sesuai dengan undang-undang dan juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak. Pada penelitian ini teori stewardship membahas tentang hubungan pemerintah dengan wajib pajak, dimana pemerintah memberikan fasilitas bagi wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Nur Indahsari (2021) dengan judul Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn yang menemukan Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

2. **Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak**

kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Safri Nurmantu, (2015). Sehingga secara teori kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar utara. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan keberadaan kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk kelangsungan penerimaan pajak, sebab tanpa adanya kepatuhan wajib pajak akan mengancam kelangsungan penerimaan pajak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, dan semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak yang mengerti dan memahami sistem perpajakan di Indonesia sehingga berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam hal menghitung dan membayar sendiri utang pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT tepat pada waktunya sehingga akan signifikan positif terhadap penerimaan pajak Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan asumsi filosofis dari teori stewardship mengenai sifat manusia. Asumsi tersebut adalah manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain Haliah, (2013). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak secara suka rela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi,

peringatan atau ancaman dalam penerapan sangsi atau denda. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati (2014) dan Ida Soraya (2015). Yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. **Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak**
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Tampubolon, (2016). Sehingga secara teori pemeriksaan pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar utara. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga juga diterima. Hal ini menunjukkan keberadaan pemeriksaan pajak sangat penting untuk kelangsungan penerimaan pajak, sebab tanpa adanya pemeriksaan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemerintah sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak ini diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak. Implikasi penelitian ini terkait dengan stewardship theory adalah bahwa Pemerintah daerah bertindak sebagai steward, penerima amanah, merencanakan, mengendalikan serta mengelola penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak DJP melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati (2014) dan Indira Mohammad (2017). Yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh variabel insentif pajak penghasilan pasal 21 (X1), kepatuhan wajib pajak (X2) dan pemeriksaan pajak (X3) terhadap penerimaan pajak, jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Insentif pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi insentif pajak, maka penerimaan pajak pun akan tinggi.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak pun akan tinggi.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dansignifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan maka penerimaan pajak akan semakin meningkat

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian yang serius dari pegawai pajak dalam penyuluhan dan pelayanan ke wajib pajak serta pemeriksaan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Diharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain seperti Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak serta peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang akan diteliti serta memperluas ruang lingkup penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, A. N. P., & Panjaitan, I. (2017). Pengaruh E-Faktur Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. Media Akuntansi Perpajakan, 2(1), 1-13.

Fletcher, K. (2002). Tax Incentive in Cambodia, Lao PDR and VIETNAM. Wahington D.C: International Monetary Fund.

Ghozali, I. 2016. Aplikasi Mutivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Hanifah, I. S. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Batang. Maksimum, 3(1), 1-11.

Hudany, R. W. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Solok. Jom. Fekon, 2(2), 1-15.

Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn), 3(1), 24-36.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Jakarta: Andi.

Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2). 938-949.

Pohan, Chairil Anwar. (2014). Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pohan, I. P., Sihombing, L., & Sebayang, T. (2014). analisis nilai tambah dan pemasaran kopra (Kasus: Desa Silo baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan). Journal On Social Economic of Agriculture and Agribusiness, 2(9). 15-23.

Prasetyo, P. E. (2008). Peran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Akmenika Upy, 2(1), p1-13.

Putri, C. P. R., & Suandy, E. (2015). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1(01), 1-14.

Putri, O. M., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak (KPP) madya bandung periode tahun 2011-2013. eProceedings of Management, 2(2). 1621.

Rahim, S. (2019). Characters Influence Executive, Moral Obligation and Super Ego against Tax Avoidance from The Taxpayer Personal.

Rahmawati, F. N., Santoso, S., & Hamidi, N. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 3(1), 13596.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan Ke-22. Bandung. Alfabeta

Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). Journal Of Accounting, 2(2).

Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1), 139-158.

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Accounting and Investment, 15(1), 56-67.

Tampubolon, Karianto. (2016). Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Indeks.

Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). Tax incentives for business investment: a primer for policy makers in developing countries. World development, 30(9), 1497- 1516

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288-294.